

# ANALISIS TANGGUNG JAWAB KURATOR SECARA PRIBADI DAN JABATAN

Alya Putri Kinanti

E-mail: alya.pk@hotmail.com

Staff Kantor ATR/BPN Provinsi Jawa Barat

Arief Suryono

E-mail: ariefsuryono@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords:** Responsibility;  
Curator; Personal Liability;  
Duty-based Liability.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab;  
Kurator; Tanggung Jawab  
Pribadi; Tanggung Jawab  
Jabatan.

---

## Abstract

*This article aimed to elaborating and analyzing differences between curator personal liability and curator duty-based liability in the process of bankruptcy settlement. This article is normative legal reseach. Secondary data covers primary, secondary legal materials. Materials collecting method using literature research. Furthermore Analysis method is deductive which is a thinking concept from general concept then take the specific concept. This article conclusion shows that punishment with compensation is characterized as personal responsibility because that form of punishment involves curator's personal wealth while punishment which relied under bankruptcy's assets is categorized as duty-based responsibility.*

## Abstrak

Artkel ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji perbedaan tanggung jawab kurator secara pribadi dan tanggung jawab kurator sebatas dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian kepailitan meliputi perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenai tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab jabatan. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik analisis menggunakan metode deduksi yaitu konsep berpikir dari rumusan umum kemudian ditarik ke rumusan khusus. Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa jenis hukuman ganti rugi merupakan tanggung jawab pribadi karena meliputi harta pribadi milik kurator sedangkan jenis hukuman yang ditanggung oleh *boedel* pailit merupakan tanggung jawab sebatas jabatan kurator itu sendiri.

## A. Pendahuluan

Dalam proses kepailitan, sesaat setelah putusan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, saat itu juga kurator ditunjuk untuk melakukan tugasnya. Kurator memegang peran penting dalam pengurusan serta pemberesan *boedel* pailit. Peran penting yang akan diemban oleh kurator tersebut juga harus diikuti dengan kemampuan kurator yang mumpuni dimana kurator dituntut paling tidak memiliki keahlian di bidang hukum perdata yang memadai, keahlian di bidang hukum kepailitan, keahlian dasar terkait ekonomi dan keuangan, serta keahlian di bidang manajemen (Rahayu Hartini; 2003: 85).

Kemampuan kurator tersebut dipergunakan dalam proses kepailitan karena dalam proses pengurusan dan pemberesan pailit, kurator nantinya dapat melakukan penjualan *boedel* pailit yang jelas akan membutuhkan kemampuan kurator di bidang ekonomi terkait harga maupun kondisi pasar sehingga hasil penjualan *boedel* pailit mendapat hasil yang maksimal. Kurator dalam usahanya untuk melakukan tugasnya juga membutuhkan kemampuan manajemen yang dibutuhkan kala melaksanakan penelitian terhadap laporan keuangan debitur pailit (*due diligent*) (Rahayu Hartini; 2003: 86).

Kurator dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki kewenangan tertentu yang tidak selalu harus dibarengi dengan adanya izin dari hakim pengawas selaku pihak yang mengawasi kurator melaksanakan tugasnya dalam kepailitan. Seperti contohnya diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) Huruf B UU Kepailitan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan") disebutkan kurator dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga guna meningkatkan nilai harta pailit diharuskan memiliki izin terlebih dahulu dari hakim pengawas apabila pinjaman tersebut akan membebani harta pailit dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau agunan atas kebendaan lainnya.

Menurut kode etik profesi kurator dimana kurator diwajibkan bertindak secara jujur dan dapat dipercaya serta tidak menggunakan kesempatan dalam mengelola *boedel* pailit untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan di luar kepailitan (Imran Nating; 2004: 14). Kode etik profesi merupakan dasar bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya termasuk juga sebagai dasar dalam mengambil keputusan terhadap apa yang harus dilakukan terhadap *boedel* pailit.

Kurator dalam melaksanakan tugasnya juga dapat menemui hambatan yang muncul dari perilaku debitur pailit yang dengan sengaja mempersulit kurator dalam melaksanakan tugasnya seperti kurator tidak diperbolehkan memasuki kediaman debitur, kurator dilaporkan ke polisi karena dianggap menjual harta pailit tanpa adanya izin dari debitur, dan masih banyak lainnya. (Ridwan, *Ius Constituendum*, 3, 2018: 199).

Peran kurator dimulai sejak putusan pailit diucap sampai dengan pembagian harta pailit kepada para kreditur di akhir masa tugasnya. Tahapan yang harus dilalui kurator dari awal sampai akhir memang cukup berat namun dalam UU Kepailitan, tugas berat tersebut juga dibarengi dengan wewenang yang cukup

luas juga sehingga diharapkan wewenang-wewenang yang diberikan tersebut dapat memudahkan kurator dalam mengurus dan membereskan *boedel* pailit.

Namun dapat ditemukan bahwa kewenangan yang diberikan oleh UU Kepailitan yang sedemikian luasnya tidak diikuti dengan itikad baik oleh kurator itu sendiri. Diketahui kerap kali terjadi bahwa justru kurator yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memanfaatkan apa yang diamanatkan oleh UU Kepailitan.

Berdasarkan Pasal 98 UU Kepailitan, maka sejak mulai pengangkatannya kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya serta kemudian memberikan tanda terima. Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya yang termasuk harta pailit, selain wajib mencatat kurator juga berwenang menyimpannya sendiri seperti yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UU Kepailitan.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (2) UU Kepailitan, kurator berwenang menyimpan uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit di bank untuk kepentingan pengurusan harta pailit. Ketentuan Pasal 108 UU Kepailitan tersebut disimpan dengan akun atas nama kurator qq debitor pailit. Kewenangan inilah yang terkadang menjadi celah bagi kurator yang memiliki itikad buruk untuk menggunakan harta pailit sebagai sarana memperkaya diri.

Karena adanya kewenangan bagi kurator menggunakan harta pailit untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dijadikan alasan untuk mencairkan sejumlah dana yang disimpan di bank yang dibawah kuasanya. Seperti kasus kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya (PT BAJ) dimana ketiga kurator yang bertugas melakukan perbuatan hukum dengan melakukan pencairan sejumlah dana yang digunakan tidak untuk kepentingan pengurusan dan pemberesan kepailitan.

Dapat diketahui dengan penjelasan tersebut bahwa sebenarnya kurator dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain karena perbuatan ketiga kurator tersebut jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Namun selain tanggung jawab pribadi, kurator juga dapat dikenai tanggung jawab jabatan dimana perbuatan kurator tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Maka perlu diketahui bahwa tanggung jawab kurator memiliki perbedaan jenis perbuatan dan perbedaan jenis tanggung jawab. Hal inilah yang akan dibahas dalam artikel ini.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat preskriptif. Penelitian menggunakan

Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*) yang dilakukan melalui telaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Adapun analisis data menggunakan metode deduksi yaitu konsep berpikir secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban bagi seseorang untuk mengganti segala sesuatu apabila terjadi hal-hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan apa yang telah dibebankan kepadanya (Sudjana, *Veritas et Justicia*, 5, 2019: 391).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata"), Tanggung jawab diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Dalam Pasal 1365 disebutkan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dirinya harus mengganti kerugian tersebut. Dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 1366, selain atas perbuatannya apabila seseorang lalai dan menyebabkan kerugian maka orang tersebut juga wajib mengganti kerugian. Selanjutnya dalam Pasal 1367, seseorang juga bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada dibawah tanggungannya (Thegra Tawaris, *Lex et Societatis*, 5, 2017: 88).

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum terbagi menjadi (Hizkia A. M. Kaunang, *Lex Et Societatis*, 7, 2019: 81):

1. Tanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan secara sengaja, pihak yang melakukan perbuatan atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan karena kelalaian didasarkan pada konsep kesalahan.
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan tanpa mempermasalahkan konsep kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam artian bahwa meskipun bukan kesalahannya tetapi tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah "Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia dibebani oleh tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan" (Jimly Asshidiq dan M. Ali Safa'at, 2006:62)

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari (Tengku Erwinsyahbana, et al, *Lentera Hukum*, 5, 2018:314):

1. Tanggung jawab individu yaitu seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Tanggung jawab kolektif yaitu bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan orang lain;
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan berarti seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Berdasarkan pada Pasal 72 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Frasa kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit secara implisit berarti bahwa Pasal 72 UU Kepailitan mengacu pada aspek yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melanggar Hukum.

Dalam Pasal 72 UU Kepailitan disebutkan bahwa apabila kurator melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, maka kurator dapat dimintai tanggung jawab. Dalam kepailitan, apabila kurator melakukan perbuatan yang merugikan *boedel* pailit maka kurator harus bertanggung jawab kepada kreditor secara keseluruhan (Moh Zulkarnain Al Mufti, *Lex Renaissance*, 1, 2016: 101) karena sistem pembagian harta pailit adalah seluruh aset milik debitur dibagi sesuai dengan asas *pari passu prorata parte*.

Bentuk tanggung jawab kurator dibagi menjadi tanggung jawab kurator sebatas jabatannya dan tanggung jawab kurator secara pribadi. Dalam halnya tanggung jawab kurator sebatas jabatannya memiliki arti bahwa kurator tidak bertanggung jawab secara pribadi melainkan tanggung jawabnya menjadi beban terhadap harta pailit. Contoh perbuatan yang termasuk dalam hal ini antara lain (Raisa Inayati, *Spirit Pro Patria*, 5, 2019: 68):

1. Tidak memasukan salah satu kreditor dalam daftar pembagian *boedel* pailit karena lupa;
2. Dijualnya aset pihak ketiga;
3. Dijualnya aset debitur yang tidak termasuk *boedel* pailit;
4. Penagihan tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian diketahui terbukti bahwa tuntutan debitur tidak benar.

Berdasarkan Pasal 74 UU Kepailitan, Kurator harus menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugasnya dalam kepengurusan kepailitan, disebutkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kurator sebatas jabatannya dalam tugasnya mengurus kepailitan.

Sedangkan perbuatan kurator yang dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan kesalahannya dan berakibat kerugian bagi kreditor seperti yang terjadi dalam pengurusan kepailitan PT BAJ dimana ketiga kurator yang bertugas yaitu Lukman Sembada, Raymond Pardede, dan Gindo Hutahean secara bersama-sama melakukan perbuatan melanggar hukum.

Tanggungjawab secara pribadi berarti kurator karena ketidakprofesionalannya menyebabkan kerugian maka kurator bertanggungjawab secara pribadi dalam hal ini melingkupi harta benda milik pribadi kurator dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan terhadap harta pailit.

Bahwa suatu perbuatan melanggar hukum apabila telah memenuhi unsur yaitu (Purwahid Patrik, 1994: 78):

1. Adanya perbuatan.

Perbuatan melanggar hukum berawal dengan adanya perbuatan dari pelaku. Perbuatan yang dimaksud tersebut dapat diartikan sebagai berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Apabila dilihat dari kasus kepailitan PT BAJ, perbuatan dari pelaku yang merupakan kurator melakukan perbuatan berupa pemanfaatan *boedel* pailit yang disimpannya untuk kepentingan pribadi.

2. Harus ada kesalahan.

Dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, menegaskan bahwa pelaku perbuatan melanggar hukum hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya apabila dirinya dapat dipersalahkan karena perbuatan tersebut. Vollmar menyatakan bahwa pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* (kesalahan) dalam beberapa arti yaitu (Munir Fuady, 2013: 45-46):

- a. Tanggung jawab pelaku terhadap perbuatan serta kerugian yang muncul sebagai akibat dari perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan;
- c. Sifat melanggar hukum.

3. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum. Bahwa suatu kerugian yang muncul merupakan akibat dari suatu perbuatan. Jika perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka kerugian sebagai akibat perbuatan tersebut tidak akan muncul. Dalam kasus kepailitan PT BAJ, apabila kurator tidak melakukan perbuatan pencairan dana yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau setidaknya diluar pengurusan pemberesan kepailitan, maka kreditor yang seharusnya menerima uangnya kembali tidak mengalami kerugian.

4. Harus ada kerugian.

Adanya kerugian yang diderita korban adalah syarat agar gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Dalam kerugian wanprestasi hanya mengenal kerugian materil, namun kerugian karena perbuatan melanggar hukum di samping kerugian materil juga mengenal kerugian immateriil yang dinilai dengan uang (Nissa Hakim Nabilla, *et al.*, *Media of Law and Sharia*, 1, 2019 :58).

Berdasarkan pada sifatnya, kerugian terbagi menjadi dua yaitu bersifat materil dan immateriil adalah (Ahmad Jamal Sebayang, *Jurnal Hukum Kaidah*, 17, 2018: 136):

1. Materil, maksudnya bersifat kebendaan. Contohnya kerugian karena rusaknya mobil karena kecelakaan lalu lintas, rusaknya tempat tinggal, tidak didapatnya keuntungan, penggunaan uang untuk biaya barang dan sebagainya. Mengenai kerugian materil ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";
2. Immateriil, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya rusaknya nama baik, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain sehingga menghasilkan udara tidak segar ataupun polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan. Kerugian immateriil ini diatur dalam Pasal 1370 KUHPerdara terkait kematian, Pasal 1371 KUHPerdara terkait luka atau cacat, dan Pasal 1372 KUHPerdara terkait penghinaan.

Unsur-unsur seperti adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab-akibat antar perbuatan dan kerugian, serta adanya kerugian harus terpenuhi seluruhnya. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dapat menyebabkan gugatan perbuatan melanggar hukum menjadi tidak terbukti (Winastri, *et al.*, *Diponegoro Law Journal*, 6, 2017: 13).

Ketiga kurator tersebut melakukan pencairan dana melalui pencairan dengan cek tunai yang dilakukan bulan Juli 2016 sampai bulan Mei 2017. Pencairan dana tersebut diketahui untuk kepentingan pribadi ketiga kurator atau setidaknya bukan untuk pengurusan kepailitan. Ketiganya juga diketahui membuat korespondensi serta dokumen palsu berupa *invoice* tagihan jasa hukum, kuitansi pembayaran tarif jasa konsultan hukum, serta proposal penawaran jasa hukum.

Hal-hal tersebut dilakukan untuk memperkuat alibi mereka terkait penarikan sejumlah uang untuk membayar tarif jasa konsultan hukum yang sebenarnya tidak ada atau fiktif. Perbuatan para kurator setidaknya merugikan Para Kreditor PT BAJ sebesar Rp19.812.961.005,- (sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima rupiah).

Kurator dapat dikenai ganti rugi berikut yang gugatannya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan: (Ananda Dwinanti Kinasih, *Jurnal Privat Law*, 7. 2019: 71):

1. Ganti Rugi Nominal

Jika terdapat perbuatan melanggar hukum berat, seperti perbuatan yang sengaja, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata terhadap korban, maka korban dapat diberikan sejumlah uang yang jumlahnya sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung jumlah sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang berbentuk pembayaran kepada korban dengan menghitung jumlah kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban sebagai akibat suatu perbuatan melanggar hukum.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dengan jumlah yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Hal tersebut bertujuan untuk menghukum pelaku. Misalnya diterapkan terhadap penganiyaan berat yang tidak memiliki perikemanusiaan.

Perbedaan yang mendasari apakah perbuatan tersebut dapat dimintai tanggung jawab secara jabatan ataupun secara pribadi terletak pada apakah perbuatan tersebut secara langsung berdampak pada kerugian terhadap harta pailit atau tidak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan dimana kurator bertanggungjawab atas kesalahan maupun kelalaiannya yang berdampak pada kerugian terhadap harta pailit.

Hal-hal yang dapat melepaskan Kurator dari tanggung jawab pribadi antara lain:

1. Kurator dapat membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik;
2. Kurator melaksanakan tugasnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;
3. Kurator juga harus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mempunyai kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit.

Tanggung jawab jabatan sebatas hanya ketika kurator masih menjadi kurator yang aktif turut serta dalam pengurusan maupun pemberesan harta pailit terhadap tugas tugas yang dilimpahkan oleh undang-undang namun ketika dirinya tidak lagi aktif atau mundur dari perkara kepailitan yang sebelumnya ditugasnya kepadanya maka tanggung jawab jabatannya turut hapus sedangkan tanggung jawab pribadi tetap melekat kepada diri kurator tersebut meskipun kurator tersebut telah mundur dari perkara kepailitan yang diurusnya.

#### D. Simpulan

Dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan, kurator memiliki tugas yang berat namun tetap diimbangi dengan wewenang yang cukup luas agar

memudahkan kurator dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan kepailitan yaitu membagi *boedel* pailit secara merata sesuai dengan *prinsip pari passu prorata parte*. Tetapi wewenang yang luas tersebut terkadang bisa digunakan tidak sesuai peruntukannya. Maka kurator dapat dikenakan tanggung jawab pribadi.

Selain tanggung jawab pribadi, terdapat tanggung jawab jabatan yang hanya ada ketika dirinya masih aktif dalam proses pengurusan kepailitan dan hapus ketika dirinya mundur atau tidak lagi berperan sebagai kurator dalam proses kepailitan.

## E. Saran

Sebaiknya DPR RI sebagai pihak yang merumuskan Undang-Undang untuk memperbaharui isi dari UU Kepailitan lagi dengan lebih mempertegas terkait jenis perbuatan apa saja yang menjadikan kurator dapat dimintai tanggung jawab dan juga tanggung jawab apa saja yang dapat dikenakan terhadap kurator. Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap kurator.

## F. Daftar Pustaka

### Sumber Buku:

Imran Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Munir Fuady. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshidiq dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*. Bandung: CV Mandar Maju.

Rahayu Hartini. 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press. 2008.

### Jurnal:

Ahmad Jamal Sebayang. 2018. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengalihan Harta Bersama dalam Perkawinan". *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 17 No. 3. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.

Ananda Dwinanti Kinasih. 2019. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)". *Jurnal Privat Law* Vol. 7 No. 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Hizkia A. M. Kaunang. 2019. "Tanggungjawab Hukum Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat

- Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009". *Lex Et Societatis* Vol. 7 No. 11. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Moch Zulkarnain Al Mufti. 2016. "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar". *Lex Renaissance*. Volume 1 No. 1. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nissa Hakim Nabilla, et al. 2019. "Dasar Gugatan Sengketa Tanah Terkait dengan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No. 53/PDT.G/2016/PN.KLN". *Media of Law and Sharia* Vol. 1 No. 1. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Raisa Inayati. 2019. "Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan dalam Pemberesan Harta Pailit". *Spirit Pro Patria* Vol. 5 No. 1. Surabaya: Universitas Narotama.
- Ridwan. 2018. "Kedudukan Kurator dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit yang Berimplikasi pada Pelaporan secara Pidana suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Ius Constituendum* Vol. 3 No. 2. Semarang: Universitas Semarang.
- Sudjana. 2019. "Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang". *Veritas et Justicia* Vol. 5 No. 2. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Tengku Erwinsyahbada, et al. 2018. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir". *Lentera Hukum* Vol 5 Issue 2. Jember: Universitas Jember.
- Thegra Tawaris. 2017. "Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata Rumah Sakit atas Kelalaian Tenaga Medis". *Lex et Societatis* Vol. 5 No. 3. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Winastri, et al. 2017. "Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 No. 2. Semarang: Universitas Diponegoro.